

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber Daya Alam (selanjutnya disebut SDA) (*natural resources*) mempunyai peranan strategis dalam menunjang pembangunan nasional.¹ Pengelolaan SDA menghasilkan devisa bagi negara, sebagai penyumbang terbesar APBN, memberi manfaat APBD, serta meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat yang berada disekitar wilayah SDA.² SDA tersebar baik di darat, laut maupun udara dan dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang sesuai dengan makna Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).

SDA berdasarkan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU Lingkungan Hidup), disebutkan SDA adalah sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. SDA merupakan seluruh bentang alam (*resources system/resources stock*) di bawah tanah maupun di atas permukaan tanah serta seluruh komoditi yang dihasilkannya (*resource flows*), baik SDA yang dapat diperbarui (*renewable resources*) maupun SDA yang tidak dapat diperbarui (*non renewable resources*)

¹ Anwar Syarif, Wirda Hedyati, and Reni Ria Armayani, "The Role of Natural Resources and the Environment in Development Peranan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Dalam Pembangunan," Jurnal Manajemen dan Bisnis Digital 2, no. 1 (2023): 7–12.

² Erny Poedjirahajoe, "Konservasi Sumberdaya Alam Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik," Prosiding Seminar Nasional (2018): 16–26.

yang dimiliki oleh negara dan mempunyai nilai ekonomis dengan tujuan untuk kesejahteraan.

SDA dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam yakni SDA yang dapat diperbarui (*renewable resources*) dan SDA yang tidak dapat diperbarui (*non renewable resources*).³ SDA yang dapat diperbarui akan merujuk pada SDA hayati. Sumber daya yang dapat diperbarui atau “flow”, yakni sumber daya yang supply-nya dapat mengalami regenerasi secara terus-menerus, baik secara terus menerus secara biologi maupun non biologi. SDA ini ada yang benar-benar supplynya tidak terbatas (*infinite*) dan ada juga yang bersifat dapat diperbarui sepanjang laju pemanfaatannya tidak melampaui titik kritis pemanfaatan seperti SDA dapat diperbarui melalui proses biologi seperti ikan, hutan, dan lain-lain dan non biologi seperti air dari mata air, situ, dan lain-lain. SDA yang tidak dapat diperbarui (*non renewable resources*), yang merujuk pada SDA non hayati. SDA yang tidak dapat diperbarui (*non renewable resources*) atau sumber daya stock bersifat exhaustible seperti logam, minyak bumi, mineral dan gas adalah sumber daya dengan supply terbatas. Eksploitasi sumber daya ini akan menurunkan cadangan dan ketersediaannya.

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 merupakan ketentuan krusial yang menjadi landasan bagi penguasaan dan pengelolaan penguasaan sumber daya alam oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁴

Konsep Penguasaan negara atas Sumber Daya Alam secara yuridis formal

³ Andy Tonggo Michael Sihombing And Ricky Banke, “Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Simantek 7, No. 1 (2023): 7–15.

⁴ I Gusti Ayu Ketut Rachmi - Handayani, “Kedaulatan Sumber Daya Alam Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila,” Yustisia Jurnal Hukum 3, No. 1 (2014).

didasarkan pada rumusan ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, khususnya ayat (2) dan (3). Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) atas penafsiran Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, fungsi dari hak menguasai negara menurut MK diwujudkan dalam lima bentuk yaitu kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Dalam kegiatan untuk memanfaatkan SDA yang ada seperti contoh Sumber Daya Ikan (selanjutnya disebut SDI), tidak boleh serta merta untuk kepentingan dan keuntungan pribadi,⁵ namun untuk kepentingan dan kemakmuran bersama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “ *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*”.

Madura merupakan salah satu kepulauan yang terdapat pada Provinsi Jawa Timur. Pulau Madura ini memiliki wilayah perairan yang lebih luas dibandingkan wilayah daratan, yang dimana luas wilayah daratan Pulau Madura yaitu 5.379 km², sedangkan luas wilayah perairannya yaitu 10.674 km². Di luasnya wilayah perairan Pulau Madura ini terdapat berbagai macam SDA yang terkandung di dalamnya, seperti contoh berbagai macam jenis SDA yang ada dalam perairan Pulau Madura seperti ikan karang, ikan hias, tongkol, teri, rajungan, berbagai jenis teripang dan masih banyak macam SDA yang ada

⁵ Amalia et al., “Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menciptakan Human Welfare PerAmalia, Atik Syarifah, Laili Rahmawati, Nur Syariah, Zakiyyatul Miskiyah, and Rina Rosia. 2021. ‘Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menciptakan Human Welfare Perspektif Ekonomi Islam.’ Al-Hisab,” al-Hisab; Jurnal Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2021): 12–26.

dalam perairan Pulau Madura.⁶ Dengan begitu, hasil laut yang melimpah tentu saja yaitu perikanan.

Perikanan merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, dan merupakan penggerak dalam sektor perekonomian. Ikan merupakan hewan yang habitatnya dalam air dan bernafas dengan insang. Ikan didefinisikan sebagai hewan bertulang belakang (*vertebrata*) yang hidup di air dan secara sistematis ditempatkan pada Filum Chordata dengan karakteristik memiliki insang yang berfungsi untuk mengambil oksigen terlarut dari air dan sirip digunakan untuk berenang.⁷ Sumber daya ikan dapat dilihat dalam arti makhluk hidup dan sumber daya ikan dalam arti yuridis. Sumber daya ikan berasal dari kata sumber daya dan kata ikan. Ikan dalam definisi makhluk hidup adalah binatang yang memiliki kemampuan renang dan dikategorikan sebagai nekton. Ikan sebagian besar memiliki tulang belakang, namun ada juga ikan tanpa tulang belakang atau disebut dengan ikan bertulang rawan (*cartilaginous fish*).

Sedangkan dalam arti yuridis sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang no. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan) mendefinisikan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada pada lingkungan perairan.

⁶ Zainul Hidayah, Nike Ika Nuzula, and Dwi Budi Wiyanto, "Analisa Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Perairan Selat Madura Jawa Timur," Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada 22, no. 2 (2020): 101.

⁷ Syawal Syah Fitrah, Irma Dewiyanti, and Thaib Rizwan, "Identifikasi Jenis Ikan Di Perairan Laguna Gampoeng Pulot Kecamatan Leupung Aceh Besar," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Unsyiah 1, no. 1 (2016): 66–81.

Selanjutnya, menurut arti yuridis SDI diatur dalam Pasal 1 butir 2 UU Perikanan, yang meliputi potensi semua jenis ikan. Sedangkan jenis-jenis ikan sesuai penjelasan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, maka ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya. Potensi dan sumber kekayaan alam yang berupa hayati yang berada di wilayah laut tersebut memiliki makna dan fungsi serta memegang peranan penting bagi negara Indonesia.⁸ SDI merupakan salah satu dari potensi dan sumber kekayaan alam hayati yang terkandung dalam wilayah laut. SDI berkembang dan berperan sebagai aset nasional baik dalam aspek politik, ekonomi maupun sosial budaya. Selanjutnya, atas peran SDI sebagai aset nasional, dibutuhkan pemanfaatan dan pengelolaan SDI yang baik.

Di Pulau Madura, nelayan merupakan salah satu mata pencaharian yang banyak diminati oleh masyarakat Madura, terlebih lagi karena wilayah Madura yang area perairannya sangat luas. Dari sekian banyak jenis nelayan yang ada, salah satu jenis nelayan yang banyak diminati masyarakat pesisir di Pulau Madura yaitu nelayan perikanan tangkap. Perikanan tangkap adalah kegiatan ekonomi yang mencakup penangkapan atau pengumpulan hewan dan tanaman air yang hidup di air laut atau perairan umum secara bebas.⁹ Menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

⁸ Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm. 267.

⁹ I Gusti Ngurah Agung Yogiswara and I Ketut Sutrisna, "Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Hasil Produksi Ikan Di Kabupaten Badung," *E-Jurnal EP Unud* 10, no. 9 (2021): 3613–3643.

14 tahun 2011, *“Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.”*

Berdasarkan data dari Pemkab Sumenep, data jumlah produksi hasil perikanan di tahun 2021 adalah 714.456.¹⁰ Hal ini disebabkan karena wilayah Kabupaten Sumenep yang memiliki kawasan perairan yang sangat luas dan Kabupaten Sumenep merupakan penghasil perikanan tangkap terbesar di Madura.

Pengelolaan perikanan berdasarkan kearifan lokal diatur di Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang no. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang no. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yaitu: *“Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.”*. Namun, di 4 (empat) kabupaten yang ada di Pulau Madura belum ada satupun Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan perikanan yang memasukkan klausula tentang kearifan lokal dan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya. Sehingga, hal ini menjadi kekosongan hukum.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mencari dan memfungsikan kembali adat kebiasaan masyarakat setempat di dalam mengelola sumber daya mereka yang secara turun-temurun telah ada dan efektif dilakukan pada wilayah tersebut yang biasa disebut dengan kearifan

¹⁰ <https://satudata.sumenepkab.go.id/perikanan>.

lokal, ikut berperan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungannya. Namun demikian kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan seperti bertambahnya terus jumlah penduduk, teknologi modern dan budaya, modal besar serta kemiskinan dan kesenjangan. Adapun prospek kearifan lokal di masa depan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat, inovasi teknologi, permintaan pasar, pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungannya serta berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan SDA dan lingkungan serta peran masyarakat lokal.¹¹

Dalam melakukan kegiatan pengelolaan ikan, seperti contoh penangkapan ikan, masyarakat Madura masih menggunakan kearifan lokal yang sudah ada sejak jaman dahulu yang secara turun-temurun rutin dilakukan. Berdasarkan fakta yang ada, seperti contoh pada Kabupaten Sumenep penggunaan kearifan lokal dalam penangkapan ikan memberikan dampak positif pada nelayan Sumenep, seperti contoh penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan sehingga tidak merusak ekosistem pada laut. Yang pada akhirnya ikan-ikan kecil dan terumbu karang tidak terkena alat tangkap dan dapat berkembang biak dengan baik.¹² Namun, kepatuhan dan kebiasaan yang dilakukan oleh nelayan Sumenep atas penangkapan ikan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal yang ada di Sumenep ini tidak diikuti

¹¹ Sumberdaya Alam dan Lingkungan, "Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan," Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta (2007): 206–218.

¹² Hidayah Maulidina, "Upacara Roket Tase' Kabupaten Pamekasan Tahun 2000-2014," *Avatara* 8, No. 2 (2019).

dan dipatuhi oleh nelayan luar Sumenep yang melakukan penangkapan ikan di perairan Sumenep. Perilaku tersebut menimbulkan keresahan bagi nelayan dan masyarakat pesisir di Sumenep.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “*ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI SUMENEP*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam perikanan?
2. Apakah bentuk kearifan lokal yang sesuai untuk dinormakan pada pengelolaan perikanan tangkap di wilayah Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam pengelolaan perikanan.
2. Bentuk kearifan lokal yang sesuai untuk dinormakan pada pengelolaan perikanan tangkap di wilayah Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam membuat kebijakan untuk pengelolaan ikan dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk masyarakat dan nelayan Sumenep dalam menggunakan kearifan lokal pada pengelolaan perikanan tangkap di wilayah Sumenep.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman untuk memperkuat Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep dalam upaya pengelolaan ikan berbasis kearifan lokal.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman kepada masyarakat untuk penggunaan kearifan lokal yang sesuai dengan pengelolaan perikanan tangkap di Sumenep.

1.5 Keaslian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan secara online yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang sama, tetapi fokus permasalahannya berbeda. Selanjutnya dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Rudy Masuswo Purwoko, dkk, 2021, “Panglima Danau” Sebagai Model Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Di Danau Aneuk Laot, Jurnal, Universitas Riau	1. Bagaimana peran Panglima Danau sebagai instrumen pengelolaan sumberdaya perikanan perairan daratan berbasis kearifan lokal di Danau Aneuk Laot Kota Sabang?	Penulis tersebut meneliti tentang keefektifan keberadaan kearifan lokal Panglima Danau dalam pengelolaan perikanan daratan di Danau Aneuk Laot Kota Sabang.	Pembedanya yaitu penulis meneliti mengenai keberadaan kearifan lokal sekitar sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan mengenai pengelolaan ikan.
2.	Sulaiman, 2010, Kebijakan Pengelolaan Perikanan Berbasis Kearifan Lokal Di Aceh, Universitas Syiah Kuala	1. Bagaimana konsep kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan di Aceh? 2. Sejauhmana konsep kearifan lokal diadopsi dalam ketentuan perundang-undangan?	Penulis tersebut meneliti tentang keefektifan peraturan perundang-undangan tentang kearifan lokal dalam pengelolaan ikan yang telah diakui oleh pemerintah terhadap Provinsi Nangroe Aceh Darussalam	Pembedanya yaitu penulis meneliti tentang kekosongan hukum mengenai aturan pengelolaan ikan berbasis kearifan lokal di Sumenep
3.	Stendy K. Lakoy, dkk, 2021, Kearifan Lokal Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pembangunan Sumberdaya Perikanan	1. Bagaimana kearifan lokal pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sumberdaya perikanan	Penulis meneliti mengenai kearifan lokal yang menjadi pelindung ekosistem laut dari over exploitation oleh pihak	Pembedanya yaitu penulis meneliti kearifan lokal yang menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menggunakan alat tangkap yang

	Berkelanjutan Di Kota Bitung, Universitas Sam Ratulangi	berkelanjutan di Kota Bitung?	asing.	ramah lingkungan, sehingga tidak menyebabkan kerusakan ekosistem laut.
--	---	-------------------------------	--------	--

Sumber: Kreasi Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal (*socio legal research*), yakni dengan mengkaji atau mengkolaborasi ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di dalam masyarakat. Atau dalam artian lain, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan.¹³

1.6.2 Metode Pendekatan

Peneliti menggunakan penelitian sosio-legal karena perlunya analisis normatif dengan fenomena sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi perkembangan dan penerapan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Fakta (*Fact Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang ditangani.¹⁴ Dalam penelitian ini jenis

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hlm. 16.

¹⁴ Peter Ahmad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011). Hlm. 93

perundang-undangan yang digunakan adalah yang berkaitan dengan pengelolaan tangkap berbasis kearifan lokal. Pendekatan fakta adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang mengangkat fakta empiris di lapangan.¹⁵ Dalam penelitian ini akan mengkaji suatu norma dalam kebijakan pengelolaan perikanan berbasis kearifan lokal dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya di Kabupaten Sumenep.

1.6.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder (bahan hukum). Data primer diperoleh melalui observasi pada kawasan perikanan tangkap, melalui wawancara kepada nelayan di kawasan perikanan tangkap, dan pihak dinas terkait kawasan perikanan tangkap.

Data sekunder diperoleh melalui pengumpulan data (bahan hukum) terbagi menjadi 2 bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan topik yang menjadi kajian, yang diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm. 52

Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6639);
8. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;

10. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penangkapan Ikan Layang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu bahan hukum pendukung dan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku rujukan yang relevan, jurnal, artikel, makalah, dan lain sebagainya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan terbagi menjadi 2 metode (studi) :

1. Studi Lapangan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara terhadap pihak terkait;
2. Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mencari referensi dari buku, jurnal, peraturan terkait dan kepustakaan lainnya.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi yang peneliti pilih dalam penelitian ini adalah di wilayah kawasan yang berhubungan dengan perikanan tangkap di Kabupaten Sumenep. Alasan peneliti memilih Kabupaten Sumenep menjadi lokasi penelitian adalah karena banyaknya kawasan perairan laut di wilayah tersebut sehingga terdapat banyak potensi SDA yang dimiliki dan juga

Sumenep merupakan salah satu penghasil perikanan tangkap terbesar di Madura.¹⁶ Adapun Informan dalam penelitian ini yakni:

1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep;
3. Nelayan Perikanan Tangkap

1.6.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data berupa deskriptif kualitatif yaitu menganalisa, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti.¹⁷

1.6.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini di susun secara sistematis dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab dengan urai sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, keaslian, metode penelitian serta menguraikan secara singkat sistematika penulisan bab-bab apa saja yang akan dibahas dalam penulisan ini.

¹⁶ Yunadi Ahmad Fahri, "Optimalisasi Petik Laut Untuk Mengembangkan Potensi Budaya Lokal Desa Kaduara Timur Di Era Revolusi 4.0," Jurnal Sosiologi Nusantara 8, No. 2 (2022): 219–236.

¹⁷ I Made Winartha, "Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis." Andi (2006). Hlm 155.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka Tentang Kebijakan Pengelolaan Ikan Berbasis Kearifan Lokal. Pembahasan dalam bab ini diawali dengan menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Sumenep dalam pengelolaan ikan yang berbasis kearifan lokal.

Bab III merupakan jawaban atas permasalahan penelitian ini yang membahas tentang implementasi kebijakan pengelolaan ikan di Sumenep yang mempertimbangkan kearifan yang lokal pada daerah tersebut.

Bab IV merupakan penutup penelitian, merupakan kesimpulan dari semua bab-bab sebelumnya. Bab IV adalah intisari dari hasil penelitian secara keseluruhan yang memberikan ketentuan apa yang sewajarnya terhadap kebijakan pengelolaan ikan berbasis kearifan lokal di Sumenep.